



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Muhammad Saifus
Zahid Bin Basori Alwi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Maret
1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Sumberkalong, Rt. 19 / Rw. 07, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : Moh. Sobri Wasil Alias
Sobri Bin Basori Alwi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa
Sumberkalong, Rt. 19 / Rw. 07, Kecamatan
Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. 1. Nama lengkap : Mohammad Fiqih
Hardiyanto Bin Abdul Hadi Alm;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Desember
1997;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberkalong, Rt. 19 / Rw. 07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021;

Para Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa mereka terdakwa **I. Muhammad Saifus Zahid Bin Basori Alwi** Bersama-sama terdakwa **II. Moh. Sobri Wasil Alias Sobri Bin**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basori Alwi dan Terdakwa III. Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar **pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. Muhammad Saifus Zahid Bin Basori Alwi** Bersama-sama terdakwa **II. Moh. Sobri Wasil Alias Sobri Bin Basori Alwi** dan Terdakwa **III. Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kain korden warna dasar putih kombinasi motif bunga, **Dikembalikan kepada saksi Yulis Ika Faridiawati.** 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau karambit. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan para terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa **I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID Bin BASORI ALWI** bersama-sama terdakwa **II. MOH. SOBRI WASIL Alias SOBRI Bin BASORI ALWI** dan terdakwa **III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO Bin ABDUL HADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban AGUS BAHARI bersama istrinya saksi RIVQY FEBRIANTI datang bersilaturahmi ke rumah saksi YULIS IKA FARIDIAWATI dan berbincang di ruang tamu, kemudian datang terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID Bin BASORI ALWI, terdakwa II MOH. SOBRI WASIL Alias SOBRI Bin BASORI ALWI dan terdakwa III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO Bin ABDUL HADI (Alm) datang ke rumah saksi YULIS IKA FARIDIAWATI dan berbicara dengan terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID Bin BASORI ALWI, sedangkan terdakwa II MOH. SOBRI WASIL Alias SOBRI Bin BASORI ALWI dan terdakwa III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO Bin ABDUL HADI (Alm) berada di depan rumah. Bahwa kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID membicarakan bahwa saksi korban AGUS BAHARI memiliki masalah terhadap terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID, dan berkata "MON EPALANJENGA MARA MON MAIN TAK TATA'AN" ("kalau mau diperpanjang ayo, kalau mau bacok-bacokan ayo") sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban AGUS BAHARI, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID mengeluarkan sebilah pisau Kerambit dari saku celananya dan diletakkan diatas hambal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID menantang saksi korban AGUS BAHARI dengan sebilah pisau kerambit, sambil berkata "MAJULAH MON CAROKAH" (ayo dah kalau mau berkelahi), kemudian terdakwa II. MOH. SOBRI WASIL memukul kepala belakang saksi korban AGUS BAHARI dari arah belakang, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID dan terdakwa III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO memegang tubuh saksi korban sambil memukuli wajah dan tubuh saksi korban AGUS BAHARI, kemudian tubuh saksi korban dibanting mengenai dinding tembok dan mengenai korden pintu ruang tengah hingga terlepas dan oleh para terdakwa dipergunakan untuk membungkus tubuh saksi korban AGUS BAHARI, dan dalam keadaan tubuh saksi korban AGUS BAHARI terbungkus kain korden, para terdakwa terus memukuli dengan tangan dan menendang tubuh saksi korban AGUS BAHARI berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian kejadian tersebut dilerai oleh P. YOSI, YOSI dan BADRIL MUNIR.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AGUS BAHARI mengalami rasa sakit atau luka lebam ditulang pipi sebelah kanan, luka memar disudut bibir bawah sebelah kanan, luka lecet disiku sebelah kiri dan lutut sebelah kiri.

- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 005/14/430.9.3.16/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, An. AGUS BAHARI, yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M., Mkes., dokter pada Puskesmas Wonosari, Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

• **Hasil Pemeriksaan :**

- Kepala : Kepala terdapat memar dipipi sebelah kanan dengan diameter 1 Cm.
Terdapat memar dan luka dibibir bawah dengan diameter 1 Cm.
- Anggota Gerak : Luka lecet disiku sebelah kiri.
Luka lecet di lutut sebelah kiri.

• **Kesimpulan :**

- Terdakwa luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Bahari Alias P. Teguh dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan saksi alami;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, kira-kira pukul 22.00 Wib di Desa Sumberkalong Rt. 19/07 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang bertamu ke rumah Yulis kemudian datang terdakwa 1, terdakwa 2 dan terdakwa 3, setelah itu saksi bersama terdakwa 1 berada di dalam rumah Yulis sedangkan terdakwa 2 dan terdakwa 3 berada didepan rumah, kemudian terdakwa 1 membicarakan bahwa saksi memiliki salah terhadap dirinya dan berkata kalau mau diperpanjang ayo, kalau mau bacok bacokan ayo, sambil mengeluarkan satu buah pisau karambit dari saku celananya dan diletakkan diatas hambal, setelah itu terdakwa 2 masuk kedalam rumah dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantang saya membawa sebilah pisau karambit sambil berkata ayodah kalau mau berkelahi, tiba-tiba ada yang memukul dari arah belakang dan saksi memegang terdakwa 1 kemudian kepala saksi dipukuli beberapa kali kemudian dibanting sampai terjatuh setelah itu saksi berdiri dan kepala saksi ditutupi kain gorgen pintu tengah kemudian saksi ditendang beberapa kali;

- Bahwa saat saksi dipukul hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi pernah memiliki masalah dengan terdakwa saat sekolah SMA;
- Bahwa saat itu ada yang meleraikan yaitu P.Yosi, Yosi dan Badril Munir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit atau luka lebam ditulang pipi sebelah kanan, luka memar disudut bibir bawah sebelah kanan, luka lecet disiku sebelah kiri dan lutut sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yulis Ika Faridiawati Alias Yulis Alias Sulis dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap saksi Agus Bahari;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Yang mengeroyok Agus Bahari adalah Muhammad Saifus Zahid (terdakwa 1) Moh.Sobri Wasil (terdakwa 2) dan Muhammad Fiqih Hadiyanto (terdakwa 3);
- Bahwa dengan terdakwa saksi hanya bertetangga saja sedangkan dengan saksi Agus Bahar adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Agus bahar dikeroyok menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang meleraikannya yaitu suami saksi yaitu Badril Munir, Yosi dan Pak Yos;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Agus bahar mengalami luka pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



3. Saksi Edi Haryono Alias P Yosi dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap korban Agus Bahar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya dan pada saat korban Agus Bahar dikeroyok maka saksi yang melerainya;
- Bahwa selain saksi yang ikut melerai adalah Yosi dan Badril Munir;
- Bahwa saksi Agus Bahar dikeroyok menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi agus bahar mengalami luka pada bagian wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sela Novianti dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengeroyokan terhadap korban Agus Bahar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi ada pada saat kejadian namun tidak sempat melihat pengeroyokan tersebut karena pingsan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi agus bahar mengalami luka pada bagian wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Saifus Zahid bin Basori Alwi:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah para terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah Yulis bersama dengan terdakwa 2 serta saudara kandung terdakwa 3 lewat pintu belakang, sedangkan istri terdakwa I dan orang-orang melihat permainan gobak sodor didepan rumah yulis, kemudian terdakwa mengetahui ada Agus Bahari duduk sendirian diruang tamu rumah Yulis, selanjutnya mendatangi saksi Agus Bahari lalu duduk bersama dengan Agus Bahari, sedangkan Yulis ada didepan pintu melihat permainan gobak sodor, kemudian terdakwa menanyakan pada Agus Bahari, "apa masalahnya saya sama kamu, kalau kamu mau diperpanjang ayodah tak tantang kamu sekarang, kalau mau carok sama aku" lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari dalam saku celananya kemudian memanggil terdakwa 2 agar mengamankan pisau yang terdakwa bawa, kemudian terdakwa 2 memukul dari belakang pada Agus Bahari, lalu terdakwa I dan terdakwa 3 memegang tubuh Agus Bahari sambil tangan terdakwa I memukuli mulut Agus Bahari kurang lebihnya 4 kali, kemudian terdakwa 3 memukuli bagian wajah Agus Bahari kemudian terdakwa banting tubuhnya Agus Bahari mengenai dinding tembok dan mengenai gordennya terlepas dan membungkus kain gordennya, terdakwa bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3, waktu terdakwa hanya memukul sebanyak satu kali mengenai bahu sebelah kemudian terdakwa ditarik oleh P.Yosi dengan maksud meleraikan karena memukuli Agus Bahari;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak begitu kenal dengan Agus Bahari, hanya saja terdakwa dengar dari teman-temannya kalau Agus Bahari punya masalah pribadi dengan terdakwa padahal terdakwa sama sekali tidak memiliki masalah dengan Agus Bahari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan dari pihak keluarga terdakwa sudah ada yang datang ke rumah saksi Agus Bahari untuk meminta maaf namun Agus Bahari tidak menerimanya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Moh. Sobri Wasil alias Sobri bin Basori Alwi:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa memiliki masalah tetapi sewaktu masih sekolah SMA;
- Bahwa saat terdakwa I memanggil terdakwa II untuk mengamankan pisau maka terdakwa II langsung memukul korban selain itu juga ikut membungkus korban menggunakan kain gorden;
- Bahwa terdakwa II sudah pernah meminta maaf kepada Agus Bahari namun tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa III Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi Alm:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sebelumnya terdakwa III tidak memiliki masalah dengan korban Agus Bahar;
- Bahwa terdakwa III juga ikut memukul korban sebanyak beberapa kali selain itu juga ikut membungkus korban menggunakan kain gorden lalu memukulnya;
- Bahwa terdakwa III sudah pernah meminta maaf kepada Agus Bahari namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah mengeroyok saksi korban Agus Bahar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya para terdakwa yang bertemu dengan korban Agus Bahar di rumah saksi Yulis dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID menemui lalu berbicara kepada saksi korban AGUS BAHARI memiliki masalah terhadap terdakwa I dengan mengatakan "MON EPALANJENGA MARA MON MAIN TAK TATA'AN" ("kalau mau diperpanjang ayo, kalau mau bacok-bacokan ayo") sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban AGUS BAHARI, kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau Kerambit dari saku celananya dan diletakkan diatas hambal selanjutnya menantang saksi korban AGUS BAHARI dengan sebilah pisau kerambit, sambil berkata "MAJULAH MON CAROKAH" (ayo dah kalau mau berkelahi) lalu terdakwa I memanggil terdakwa II untuk mengamankan pisau yang dipegangnya;

- Bahwa terdakwa II. MOH. SOBRI WASIL yang melihat keadaan tersebut langsung memukul kepala belakang saksi korban AGUS BAHARI dari arah belakang, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID dan terdakwa III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO memegang tubuh saksi korban sambil memukuli wajah dan tubuh saksi korban AGUS BAHARI, kemudian tubuh saksi korban dibanting mengenai dinding tembok dan mengenai korden pintu ruang tengah hingga terlepas dan oleh para terdakwa dipergunakan untuk membungkus tubuh saksi korban AGUS BAHARI, dan dalam keadaan tubuh saksi korban AGUS BAHARI terbungkus kain korden, para terdakwa terus memukuli dengan tangan dan menendang tubuh saksi korban AGUS BAHARI berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh P. YOSI, YOSI dan BADRIL MUNIR;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi AGUS BAHARI mengalami rasa sakit atau luka lebam ditulang pipi sebelah kanan, luka memar disudut bibir bawah sebelah kanan, luka lecet disiku sebelah kiri dan lutut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : 005/14/430.9.3.16/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, An. AGUS BAHARI, yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M., Mkes., dokter pada Puskesmas Wonosari, Kabupaten Bondowoso sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kain korden warna dasar putih kombinasi motif bunga;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau karambit;

Halmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dimuka Umum Secara bersama-sama atau tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
3. **Hingga mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama terdakwa I. Muhammad Saifus Zahid Bin Basori Alwi Bersama-sama terdakwa II. Moh. Sobri Wasil Alias Sobri Bin Basori Alwi dan Terdakwa III. Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi (Alm), sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dimuka Umum Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya (*Vis Publica*) atau dengan kata lain adalah suatu fakta bahwa Tempat Kejadian perkara adalah jalanan umum dimana pada tempat tersebut merupakan tempat publik / umum sehingga setiap hari dilalui orang dan orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya selain dari pada itu “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti serta Visum Et Repertum yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain bahwa para terdakwa telah mengeroyok saksi korban Agus Bahar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2021 kira-kira pukul 22.00 Wib, Di Desa Sumberkalong Rt.20/7 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya para terdakwa yang bertemu dengan korban Agus Bahar di rumah saksi Yulis dimana pada saat itu terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID menemui lalu berbicara kepada saksi korban AGUS BAHARI memiliki masalah terhadap terdakwa I dengan mengatakan “MON EPALANJENGA MARA MON MAIN TAK TATA’AN” (“kalau mau diperpanjang ayo, kalau mau bacok-bacokan ayo”) sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban AGUS BAHARI, kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau Kerambit dari saku celananya dan diletakkan diatas hambal selanjutnya menantang saksi korban AGUS BAHARI dengan sebilah pisau kerambit, sambil berkata “MAJULAH MON CAROKAH” (ayo dah kalau mau berkelahi) lalu terdakwa I memanggil terdakwa II untuk mengamankan pisau yang dipegangnya selanjutnya terdakwa II. MOH. SOBRI WASIL yang melihat keadaan tersebut langsung memukul kepala belakang saksi korban AGUS BAHARI dari arah belakang, kemudian terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUS ZAHID dan terdakwa III. MOHAMMAD FIQIH HADIYANTO memegang tubuh saksi korban sambil memukuli wajah dan tubuh saksi korban AGUS BAHARI, kemudian tubuh saksi korban dibanting mengenai dinding tembok dan mengenai korden pintu ruang tengah hingga terlepas dan oleh para terdakwa dipergunakan untuk membungkus tubuh saksi korban AGUS BAHARI, dan dalam keadaan tubuh saksi korban AGUS BAHARI terbungkus kain korden, para terdakwa terus memukuli dengan tangan dan menendang tubuh saksi korban AGUS BAHARI berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, kemudian kejadian tersebut dilerai oleh P. YOSI, YOSI dan BADRIL MUNIR;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa pada saat kejadian secara bersamaan dan bergantian memukul korban Ismail dan disaksikan oleh banyak orang sehingga perbuatan terdakwa telah sesuai pula dengan rumusan teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yakni adanya perwujudan untuk melukai korban Agus Bahari sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akibat kejadian itu akibat kejadian tersebut saksi korban Agus Bahari mengalami rasa sakit atau luka lebam ditulang pipi sebelah kanan, luka memar disudut bibir bawah sebelah kanan, luka lecet disiku sebelah kiri dan lutut sebelah kiri, halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 005/14/430.9.3.16/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, An. AGUS BAHARI, yang dibuat oleh dr. LUKMAN HAKIM, M., Mkes., dokter pada Puskesmas Wonosari, Kabupaten Bondowoso sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni dakwaan Pertama dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa, berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban Agus bahari mengalami sakit;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Saifus Zahid Bin Basori Alwi, Terdakwa II. Moh. Sobri Wasil Alias Sobri Bin Basori Alwi dan Terdakwa III. Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Saifus Zahid Bin Basori Alwi, Terdakwa II. Moh. Sobri Wasil Alias Sobri Bin Basori Alwi dan Terdakwa III. Mohammad Fiqih Hadiyanto Bin Abdul Hadi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kain korden warna dasar putih kombinasi motif bunga;
Dikembalikan kepada saksi Yulis Ika Faridiawati;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau karambit;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Mebebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Herbert Godliaf Uktoluseja, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Godliaf Uktoluseja, S.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16